

Latihan

PERJANJIAN STANDAR SERTA PRAKTEK PERIKLANAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Klausula Eksonerasi Yang Merugikan

Dalam rangka memberi hadiah kepada Ariel saudara sepupunya yang akan berulang tahun di Jakarta, Luna yang bertempat tinggal di Kawasan Kuta, Badung sengaja memberikan sebuah Kamera Digital seharga Rp 5.000.000,-. Kamera tersebut dikirim ke Jakarta melalui PT. Bawain, perusahaan jasa yang bergerak dibidang pengiriman barang, dengan ongkos kirim sebesar Rp. 150.000,-

Tiga hari kemudian, kamera hadiah ulang tahun tersebut telah diterima oleh Ariel sesuai dengan perjanjian baku (standar) yang telah ditandatangani antara Luan dengan perusahaan jasa pengiriman barang tersebut. Namun sayang, ternyata kamera tersebut rusak (ringsek) karena kesalahan perusahaan, sehingga tidak bisa fungsikan lagi. Atas kejadian itu Luna merasa dirugikan, dan kemudian pihak perusahaan memberikan ganti rugi kepada Luna maksimal 10 x ongkos kirim yaitu sebesar Rp.1.500.000,- sesuai dengan klausula eksonerasi (*Exemption clause*) yang terdapat dalam perjanjian baku pengiriman barang.

Sdr **diskusikan** apa yang dimaksud dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian standar dan bagaimana pengaturan tentang klausula baku (klausula eksonerasi) perjanjian standar tersebut dalam UUPK.

Pertanyaan :

- 1) Jelaskan tentang pengertian dan karakteristik dari perjanjian standar ? dan apa bedanya dengan perjanjian pada umumnya ?
- 2) Apa yang dimaksud dengan Klausula Eksonerasi dalam perjanjian standar ? Jelaskan dan berikan contoh kongkrit !
- 3) Bagaimana pengaturan perjanjian standar (Klausula Baku) dalam UUPK ?